



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN PURA AGUNG BESAKIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Pura Agung Besakih merupakan kawasan suci dan mercusuarinya Pulau Bali yang memiliki kekhasan adat dan budaya dilandasi filosofi Tri Hita Karana yang dijiwai oleh agama Hindu;
- b. bahwa keberadaan Pura Agung Besakih yang merupakan simbol dan sumber kekuatan Bali dengan jalan melaksanakan *Yadnya*, *Punia* dan *Kertih* yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah sebagai landasan pembangunan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera berlandaskan sastra-sastra suci agama Hindu;
- c. bahwa Pengelolaan Pura Agung Besakih merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang wajib ditata dengan baik dan profesional, dirawat bangunan fisiknya serta pelaksanaan yadnya oleh Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali dalam rangka kebahagiaan hidup jasmani dan rohani masyarakat Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PURA AGUNG BESAKIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Provinsi adalah Provinsi Bali.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Desa Pakraman adalah Desa Pekraman Besakih.
7. Pengelolaan dimaksud adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
8. Kawasan Pura Agung Besakih merupakan kawasan/lingkungan pura-pura pakideh di Besakih yang meliputi 25 (dua puluh lima) kawasan pura antara lain: Pura Pengubengan, Pura Merajan Selonding, Pura Kiduling Kreteg, Pura Hyang Aluh, Pura Gelap, Pura Tirta Pingit, Pura Batu Madeg, Pura Pininjoan, Pura Ulun Kulkul, Pura Bangun Sakti, Pura Dalem Puri, Pura Penataran Agung, Pura Basukihan, Pura Gowa Raja, Pura Banua, Pura Merajan Kangin, Pura Manik Mas, Pura Pesimpangan, Pura Catur Lawa Pasek, Pura Catur Lawa Pande, Pura Catur Lawa Dukuh, Pura Catur Lawa Penyarikan, Pura Titi Gonggang, Pura Tegal Penangsaran dan Pura Pemuput.
9. *Pawongan* memiliki arti hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia.
10. *Palemahan* memiliki arti hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan.
11. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih.
12. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI.
13. Majelis Utama Desa Pakraman yang selanjutnya disingkat MUDP.
14. Manajemen Operasional Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih yang selanjutnya disingkat MO.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. *pawongan* mencakup pengaturan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (masyarakat) di kawasan Pura Agung Besakih dan masyarakat pengunjung Pura Agung Besakih; dan
- b. *palemahan* mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian hingga evaluasi terhadap keseluruhan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan Pura Agung Besakih.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengembangan fisik dan non fisik di lingkungan Pura Agung Besakih.

BAB III

BADAN PENGELOLA DAN MANAJEMEN OPERASIONAL

Badan Pengelola

Pasal 4

- (1) Susunan Badan Pengelola terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pengawas;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris;
 - g. Bendahara;
 - h. Wakil Bendahara;
 - i. Bidang Pawongan; dan
 - j. Bidang Palemahan.
- (2) Badan Pengelola melaporkan seluruh kegiatan kerja dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Badan Pengelola setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Pengelola melibatkan unsur yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, PHDI Provinsi, MUDP Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Pakraman Besakih.
- (2) Ketua Badan Pengelola dipilih dari dan oleh seluruh anggota Badan Pengelola.
- (3) Anggota Badan Pengelola diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Manajemen Operasional

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi MO terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas terdiri dari ketua dan anggota;
 - b. Manager;
 - c. Wakil Manager;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris, yang membawahi:
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Bagian Perencanaan;
 3. Bagian Keuangan;

- f. Bagian Pengembangan dan Promosi;
 - g. Bagian Tiket;
 - h. Bagian Parkir;
 - i. Bagian Pasar;
 - j. Bagian Humas;
 - k. Bagian Keamanan;
 - l. Bagian Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - m. Bagian Pramuwisata.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan MO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengelola.
- (3) MO diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Tata cara/mekanisme pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pengganti antar waktu MO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengelola.
- (5) Susunan Keanggotaan MO untuk pertama kali dilakukan oleh Bendesa Pakraman Besakih sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang disepakati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Karangasem.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas pokok mencakup :
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih;
 - b. membentuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan MO;
 - c. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Pengelola;
 - d. menetapkan program kerja dan anggaran operasional MO;
 - e. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Bali.
- (2) MO mempunyai tugas dan kewenangan pokok mencakup:
- a. menyusun, merumuskan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan teknis operasional MO;
 - b. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pengelola melalui Bupati Karangasem;

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Pengelola serta perangkat pendukungnya bertempat di Sekretariat Pemerintah Provinsi di Denpasar.
- (2) Sekretariat MO serta perangkat pendukungnya bertempat di Kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Desa Pakraman Besakih dan Pemerintah Kabupaten Karangasem membuat perjanjian kerjasama tentang pembagian pendapatan bersih.
- (2) MO dapat menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan dan promosi wisata dengan pihak ketiga berdasarkan persetujuan Badan Pengelola.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya Badan Pengelola yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 1417/01-E/HK/2016, Tanggal 26 Mei 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Pura Besakih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 51